
**Telaah Materi PAI Shalat Lima Waktu dalam Perspektif KMA
183 Tahun 2019**

Dewi Winarti¹

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya
dewiwinarti@gmail.com¹

Received : 6 November 2021
Revised : 18 November 2021
Accepted : 30 November 2021

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk menjabarkan tiga permasalahan, pertama, bagaimana kajian materi shalat lima waktu dalam perspektif KMA 183 Tahun 2019. Kedua, bagaimana konstruksi materi shalat lima waktu di MTs. Ketiga, bagaimana kajian materi shalat lima waktu. Tiga persoalan tersebut dijawab menggunakan metode kepustakaan. Makalah ini Materi shalat lima waktu bersumber dari KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Secara spesifik materi shalat lima waktu dituangkan dalam Standar Isi KMA Nomor 183 Tahun 2019 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan ruang lingkup pelajaran PAI dan di MTs pada Mata Pelajaran Fiqih. Muatan materi shalat lima waktu dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019 sudah cukup bagus ditandai dengan indikator-indikator kontekstualisasi Kompetensi Dasar, kesesuaian antara domain kognitif dengan domain afektif. Selain itu keunggulan dari materi shalat lima waktu adalah terdapat nilai-nilai Islam wasathiyah dengan memuat rukun hai'ah dan rukun ab'adl dalam shalat fardlu.

Kata Kunci: Kajian Materi PAI, Shalat Fardlu, Kajian Fiqih SMA, KMA 183 Tahun 2019

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa shalat lima waktu adalah kewajiban yang tidak terbantahkan untuk dijalankan sebagai seorang mukallaf. Bagaimanapun kondisinya baik sehat maupun sakit, luang maupun sibuk, di rumah maupun saat bepergian, suasana damai maupun konflik shalat tetap harus dijalankan oleh karena itu tidak heran bahwa shalat menjadi identitas keislaman sesuai dengan rukun Islam.

Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) bagi peserta didik adalah masa-masa di mana mereka mengalami pubertas dan masa aqil baligh. Dalam menjemput masa tersebut sangat tepat apabila disampaikan dan diajarkan materi tentang kewajiban mereka dalam menjalankan rukun Islam terutama shalat lima waktu. Sebab bila mereka tidak menjalankan shalat lima waktu maka konsekuensi hukumnya adalah berdosa.

Makalah ini berusaha untuk menguraikan kajian materi shalat lima waktu menggunakan berbagai perspektif, Perspektif pertama yang digunakan adalah perspektif yuridis (dasar) pengambilan materi (KMA 183 tahun 2019). Perspektif kedua adalah membedah konstruksi materi shalat lima waktu dari sisi Kompetensi Dasar (kognitif dan afektif). Perspektif kedua adalah reliabilitas kajian materi shalat lima waktu.

Artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan belajar dan bahan pelengkap dalam mendiskusikan materi shalat lima waktu di jenjang pendidikan MTs. Selain itu makalah ini diharapkan berguna untuk memberikan wawasan pembedaan materi PAI dari berbagai perspektif

PEMBAHASAN

A. Kajian Materi PAI Shalat Lima Waktu Menurut KMA Nomor 183 Tahun 2019

Dasar pemberian materi shalat lima waktu diambil dari KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Secara spesifik materi shalat lima waktu dituangkan dalam Standar Isi KMA Nomor 183 Tahun 2019 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan ruang lingkup pelajaran PAI dan di MTs pada Mata Pelajaran Fiqih. Adapun dasar pemberian materi shalat lima waktu dapat dilihat pada gambar berikut:

Mata Pelajaran Fiqih	
Tujuan	Ruang Lingkup
<p>1. Memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah.</p> <p>2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan</p>	<p>1. Aspek fikih ibadah meliputi: tata cara bersuci dari najis dan hadats, shalat fardlu lima waktu, shalat berjamaah, berdzikir dan berdoa setelah shalat, shalat Jum'at, shalat jama' qashar, shalat dalam berbagai keadaan tertentu, shalat sunnah mu'akkad dan shalat sunnah ghairu mu'akkad, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, zakat, puasa wajib dan Sunnah, i'tikaf, sedekah, hibah dan hadiah, haji dan umrah, halal-haramnya makanan dan minuman, penyembelihan binatang, qurban dan aqiqah, dan pemulasaraan jenazah.</p> <p>2. Aspek fikih muamalah meliputi: tentang jual beli, khiyaar dan qiraadl, riba, 'aariyah dan wadii'ah, hutang-piutang, gadai dan hiwaalah, sewa-menyewa,</p>

Sumber KMA Nomor 183 Tahun 2019¹

Gambar di atas dapat dipahami bahwa materi shalat lima waktu diberi nomenklatur dengan sebutan materi “shalat fardlu lima waktu”. Adapun tujuan dari materi tersebut adalah untuk memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih. Dengan demikian pemberian materi shalat lima waktu pada pelajaran fikih di jenjang pendidikan MTs memiliki dasar yuridis yang kuat.

Materi shalat fardlu lima waktu lebih spesifik disampaikan di kelas VII Semester Ganjil. Seperti yang ditampilkan dalam gambar di bawah ini:

C. FIKIH
C.1. FIKIH MTs KELAS VII SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.1 Menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci	2.1 Menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci	3.1 Memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadats	4.1 Mengomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadats
1.2 Menerima pentingnya bersuci dari hadats dan najis sebagai salah satu syarat ibadah	2.2 Menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari penerapan tentang tata cara bersuci	3.2 Menerapkan tata cara bersuci dari hadats dan najis	4.2 Mempraktikkan tata cara bersuci dari hadats dan najis
1.3 Mengamalkan shalat fardlu lima waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam	2.3 Menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari	3.3 Menganalisis ketentuan shalat fardlu lima waktu	4.3 Mengomunikasikan hasil analisis tata cara shalat fardlu lima waktu

- 206 -

pengetahuan tentang shalat fardlu lima waktu		
----------------------------------------------	--	--

Sumber KMA Nomor 183 Tahun 2019²

Mencermati gambar di atas dapat dipahami bahwa dasar pengembangan materi PAI shalat fardlu lima waktu diambil dari Kompetensi Dasar (KD) ranah pengetahuan kode 3.3. “Menganalisis Ketentuan Shalat Fardlu Lima Waktu” yang berarti KD tersebut memiliki kedalaman taksonomi Bloom level C4. Bila dikategorikan kata operasional analisis masuk pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS (Higher Order Thinking Skills).³ Kemampuan analisis adalah kemampuan berpikir

¹ Kemenag, *Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI Dan Bahasa Arab Pada Madrasah* (Indonesia, 2019).

² Ibid.

³ Ah. Zakki Fuad, “Rekonstruksi Tujuan Pendidikan Islam Berbasis Taksonomi Transenden,” *Islamica* 9, no. 2 (2015): 424–446.

tingkat tinggi untuk memecah materi ke dalam bagian-bagian kecil dan menghubungkan bagian-bagian itu ke dalam struktur yang baru.⁴ Dengan demikian sebenarnya harapan penyampaian materi shalat fardlu lima waktu bukan hanya sekedar menyampaikan definisi shalat lima waktu, mengenalkan macam-macam shalat fardlu melainkan lebih dari itu. Materi shalat fardlu lima waktu setidaknya dapat memicu kemauan distingtif peserta didik untuk lebih mendalami atau memaknai kewajiban menjalankan shalat lima waktu.

Memicu kesadaran peserta didik tentang perintah menjalankan shalat lima waktu sangat penting sebab pada hakikatnya menjalankan ibadah shalat lima waktu adalah bukti ketaatan seorang *abid* terhadap penciptanya, yakni Allah *subhanahu wa ta'ala*. Ketaatan menjalankan ibadah shalat lima waktu hendaknya tidak menjadi beban dalam menunaikan ibadah yang wajib tersebut. Mendorong kesadaran peserta didik terhadap kewajiban shalat juga hendaknya dapat dirumuskan oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam, apa model pembelajaran yang cocok, bagaimana strategi pembelajaran yang memadai dan teknik apa yang dipilih dalam menyampaikan materi tersebut.

Materi shalat fardlu lima waktu yang memiliki kode 3.3. pada KMA Nomor 183 Tahun 2019 sejajar dengan domain afektif yang memiliki kode 2.3. “menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan shalat lima waktu.” Kata operasional menjalankan dalam domain afektif bermakna mematuhi, berarti shalat fardlu lima waktu selain bertujuan untuk melatih peserta didik berpikir tingkat tinggi juga materi ini mampu berdampak pada ketaatan peserta didik dalam menjalankan perintah shalat lima waktu. Dengan kata lain materi ini mampu memberikan dampak pengiring pada ketaatan peserta didik terhadap shalat fardlu lima waktu.⁵

Mencermati kesejajaran materi shalat fardlu lima waktu antara domain kognitif dengan afektif ternyata tidak sebatas kontruk kurikulum melainkan juga diranah konsepsi materi. Hal ini dapat dicermati pada buku paket Fiqih Kelas 7 yang menuliskan bab “Shalat Fardlu Lima Waktu Sebagai Pembentuk Karakter Disiplin”. Penamaan bab tersebut merefleksikan bahwa domain kognitif dan afektif tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan saling bertautan bahkan dapat dipertegas bahwa domain kognitif memberikan *nurturant effect* kepada domain afektif. Adapun penjelasan ini dapat diperhatikan pada gambar berikut ini:

BAB 3.	SHALAT FARDLU LIMA WAKTU SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER DISIPLIN	63
A.	SHALAT FARDLU LIMA KALI	69
1.	Pengertian Shalat Fardlu	69
2.	Dasar Hukum Perintah Shalat Fardlu	70
3.	Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat Fardlu	71
4.	Perkara-Perkara Yang Membatalkan Shalat	72
B.	TATA CARA PELAKSANAAN SHALAT FARDLU	74
1.	Ketentuan Pelaksanaan Dalam Shalat Fardlu	74
2.	Rukun Shalat Fardlu	75
3.	Perbedaan Rukun Antara Laki-Laki dan Perempuan	78
4.	Sunnah Hai'ah dan Sunnah Ab'adl Dalam Shalat Fardlu	79
C.	HIKMAH PELAKSANAAN SHALAT FARDLU	85
1.	Shalat Fardlu Menjadikan Hidup Sehat	85
2.	Shalat Fardlu Membentuk Kedisiplinan Individu	87
D.	PENDALAMAN ISLAM WASATHIYYAH	90

Sumber Buku Fiqih Siswa Kelas VII⁶

B. Konstruksi Materi PAI Shalat Fardlu Lima Waktu di MTs

Konstruksi materi PAI “Shalat Fardlu Lima Waktu” terletak di Bab III jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah. Nomenklatur materi ini adalah “Shalat Lima Waktu Sebagai Pembentuk

⁴ Benjamin S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, Handbook 1 Cognitive Domain* (London: Longman Group Ltd, 1979); I Putu Ayub Darmawan and Edy Sujoko, “REVISI TAKSONOMI PEMBELAJARAN BENYAMIN S. BLOOM,” *Satya Widya* 29, no. 1 (2013): 30, <http://ejournal.uksw.edu/satyawidya/article/view/123>.

⁵ Rangga Sa'adillah S.A.P. et al., “Dampak Pendekatan Saintifik Terhadap Sikap Spiritual Siswa Dalam Pembelajaran PAI Di SMA Di Sidoarjo,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 7, no. 2 (2019): 143–165; Elisabeth Rukmini, “Deskripsi Singkat Revisi Taksonomi Bloom,” *Journal Universitas Negeri Yogyakarta* 6, no. 2 (2008): 1–11, journal.uny.ac.id.

⁶ Masyhuri and Aris Adi Leksono, *Buku Siswa Fiqih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah*, Cetakan Ke. (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag, 2019).

Karakter Disiplin” seperti halnya yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya selain domain kognitif yang disampaikan, materi ini juga hendaknya mampu membawa efek pada domain afektif yakni pembentukan karakter disiplin.

Tujuan materi PAI Shalat Fardlu Lima Waktu sekali lagi bukan hanya sebatas memenuhi aspek kognitif melainkan harus bisa menggamit domain afektif. Pemenuhan-pemenuhan aspek kognitif pada peserta didik dalam kajian konstruktivisme bukan menjadi solusi untuk menggamit domain afektif. Solusinya adalah memilih pendekatan pembelajaran yang diambil dari filsafat konstruktivisme.

Konten materi shalat fardlu lima waktu dapat diamati dalam gambar di bawah:

2.3. Menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi pengetahuan tentang shalat fardlu lima waktu.	2.3.1. Mengklasifikasikan karakter-karakter tertib dalam disiplin dalam pelaksanaan shalat fardlu lima waktu. 2.3.2. Memadukan karakter-karakter tertib dalam disiplin dalam pelaksanaan shalat fardlu lima waktu yang bersifat vertikal dengan kehidupan sosial (horisontal). 2.3.3. Menerapkan prinsip <i>i'tidal</i> dalam pelaksanaan shalat fardlu lima waktu.	- Religiusitas (PPK) - Prinsip <i>i'tidal</i> dalam pelaksanaan shalat fardlu (Taujihah Munas MUI 2015)	- Perenungan - Pembelajaran langsung - Refleksi
3.3. Menganalisis ketentuan shalat fardhu lima waktu	3.3.1. Membandingkan ketentuan syarat wajib dan ketentuannya shalat fardlu lima waktu. 3.3.2. Mendeskripsikan secara detail tata cara pelaksanaan shalat fardlu lima waktu.	- Pengertian shalat fardlu lima waktu. - Syarat wajib dan syarat sah shalat lima waktu. - Tata cara yang diwajibkan dan disunnahkan dalam pelaksanaan shalat lima waktu. - Perkara yang membatalkan shalat lima waktu.	- Guided discovery learning. - Berfikir kritis - Refleksi.

Sumber Buku Fiqih Siswa Kelas VII⁷

Gambar di atas dengan jelas dapat dilihat bahwa materi Shalat Fardlu Lima Waktu memuat beberapa pembahasan yakni:

1. Pengertian shalat fardlu lima waktu
2. Syarat wajib dan syarat sah shalat lima waktu
3. Tata cara yang diwajibkan dan disunnahkan dalam pelaksanaan shalat lima waktu
4. Perkara yang membatalkan shalat lima waktu


Adapun aktivitas penyampaian materi tersebut dianjurkan menggunakan model pembelajaran *guided discovery learning* dipadu dengan berpikir kritis dan hendaknya guru membimbing siswa untuk mampu merefleksikan materi-materi yang disampaikan dengan baik.

Dampak pengiring dari materi Shalat Fardlu Lima Waktu diharapkan bahwa peserta didik memiliki beberapa indikator sikap sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan karakter-karakter tertib dalam disiplin dalam pelaksanaan shalat fardlu lima waktu
2. Memadukan karakter-karakter tertib dalam disiplin dalam pelaksanaan shalat fardlu lima waktu yang bersifat vertical dengan kehidupan sosial (horizontal)
3. Menerapkan prinsip *i'tidal* dalam pelaksanaan shalat fardlu lima waktu.

Secara general garis-garis besar materi shalat fardlu lima waktu dapat dicermati dalam gambar berikut:

⁷ Ibid.



Sumber Buku Fikih Siswa Kelas VII⁸

C. Telaah Materi PAI Shalat Lima Waktu

Secara substansial materi “Shalat Fardlu Lima Waktu” kompatibel disampaikan kepada peserta didik tingkat MTs sebab peserta didik usia MTs adalah mereka yang telah menjadi *mukallaf* atau seorang muslim yang dikenai hukum Syariat keislaman. Shalat fardlu lima waktu adalah hukumnya wajib dilaksanakan bagi muslim yang *mukallaf* dan telah datang kepadanya tanda-tanda ke-*baligh*-an. Dengan adanya materi “Shalat Fardlu Lima Waktu” dapat memberikan pedoman dan petunjuk pada peserta didik untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana seorang muslim pada umumnya.

Sub bab “Dasar Hukum” dalam materi shalat fardlu lima adalah sub bab yang kompatibel. Dengan mengetahui dasar hukum shalat fardlu lima waktu yang tidak lain hukumnya adalah fardlu (dengan konsekuensi ditinggalkan mendapatkan dosa) adalah sebuah dasar yang kuat dalam menjalankan kewajiban peribadatan kepada Allah yakni berupa shalat lima waktu. Tentang dasar hukum kewajiban shalat fardlu lima waktu secara general tersurat dalam QS. Al-Hajj ayat 78:

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

Dasar hukum di atas juga bertautan dengan QS. An-Nisa’ ayat 103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Membaca dengan seksama QS. An-Nisa ayat 103 di atas terlihat dengan jelas bahwa shalat lima waktu adalah kewajiban yang tidak terbantahkan lagi. Shalat lima waktu harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ayat tersebut seakan menyindir umat muslim untuk berdisiplin dalam melaksanakan shalat. Ayat ini lah barangkali yang menjadi inspirasi dalam KMA Nomor 183 tahun 2019 mensejajarkan materi shalat fardlu lima waktu dengan sikap disiplin.

Dalil QS. An-Nisa’ ayat 103 ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Mu’adz bin Jabal tatkala ia diutus oleh Rasulullah ke Negeri Yaman:

⁸ Ibid.

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

Artinya: Beritahulah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka shalat lima kali dalam sehari semalam. (HR. Muttafaq Alaihi dari Ibnu Abbas)

Sub Bab Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bab shalat fardlu lima waktu sebab sub bab ini sangat penting sebagai prasyarat dalam menjalankan kewajiban shalat fardlu lima waktu. Selain menjadi prasyarat dalam menjalankan kewajiban sub bab ini memberikan semacam aturan-aturan kepada peserta didik untuk menjalankan prasyarat sebelum melakukan shalat supaya shalat secara fiqih menjadi sah untuk dilaksanakan.

Sub bab syarat wajib shalat bila dicermati dalam buku Fikih Kelas VII MTs berisikan materi yang kontekstual, sub bab ini mengajarkan kepada peserta didik untuk berpikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan terkini. Berikut ini contoh permasalahan syarat wajib shalat dan syarat sah shalat yang diangkat dalam buku Fikih Kelas VII MTs:

Syarat Wajib Shalat	Syarat Sah Shalat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. 2. Telah memasuki akil baligh, namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah shalatnya, selama sudah <i>mumayyiz</i> (mampu membedakan). 3. Tidak hilang akal nya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Akibat hukumnya: Orang gila (tidak terkena dosa jika meninggalkan shalat, tetapi jika sembuh disunnahkan <i>mengqadla</i> (mengganti) shalat-shalat yang ditinggalkan. Orang pingsan (tidak terkena dosa jika meninggalkan shalat, tetapi jika siuman disunnahkan <i>mengqadla</i> (mengganti) shalat-shalat yang ditinggalkan. Orang terfek obat bius (tidak terkena dosa jika meninggalkan shalat, tetapi jika siuman disunnahkan <i>mengqadla</i> (mengganti) shalat-shalat yang ditinggalkan. Orang mabuk (terkena dosa jika meninggalkan shalat, tetapi jika siuman diwajibkan <i>mengqadla</i> (mengganti) shalat-shalat yang ditinggalkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. 2. <i>Mumayyiz</i> (dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan, dan seterusnya). 3. Tidak hilang akal nya. 4. Masuk waktu shalat 5. Suci dari hadats kecil dan besar. 6. Suci dari najis baik <i>mukhaffafah</i>, <i>mutawassithah</i> dan <i>mughaladlah</i>. 7. Menutup aurat 8. Menghadap arah kiblat. 9. Berniat. 10. Tertib sewaktu menunaikan shalat. 11. <i>Muwalah</i> (tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun shalat). 12. Tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam shalat. 13. Tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat. 14. Tidak mengunyah, makan dan minum.
<p><i>Coba kita berikan jawaban!</i> Mengapa ada perlakuan hukum fikih yang berbeda antara orang gila, pingsan, terefek obat bius, dan mabuk.</p>	

Sumber Buku Fikih Kelas VII MTs⁹

Sub bab yang selanjutnya adalah perkara-perkara yang membatalkan shalat atau *mubthilu-s-shalat*. Sub bab ini sangat jelas dalam memerinci perkara-perkara yang membatalkan shalat. Dalam buku Fikih Kelas VII MTs disebutkan perkara-perkara yang membatalkan shalat terdiri dari 24 perkara. Bila diteliti perkara-perkara yang membatalkan shalat dalam sub bab ini hampir serupa dengan materi ajar yang terdapat dalam kitab *mabadi' fiqhiyah* dan *safinatun naja*.

Kesesuaian antara materi shalat fardlu dengan kitab *mabadi' fiqhiyah* dan *safinatun naja* juga tampak pada sub bab berikutnya seperti tata cara pelaksanaan shalat fardlu. Dalam sub bab tata cara pelaksanaan shalat fardlu dijelaskan rukun shalat dan pembagian sunnah ab'adl dengan sunnah hai'ah sebagaimana yang ditampilkan dalam gambar berikut:

⁹ Ibid.

Ayo cermati perbedaan masing-masing!

<p style="text-align: center;">Rukun</p> <p>Kedudukan sama dengan syarat sahnya shalat yang harus dipenuhi. Perbedaannya adalah: Syarat sahnya shalat dilaksanakan sebelum shalat dan berlanjut hingga selesainya shalat. Sedangkan rukun dilaksanakan dalam shalat itu sendiri. Rukun dalam shalat tidak boleh ditinggalkan baik karena sengaja, lupa, maupun memang tidak mengetahuinya. Rukun ibarat fondasi rumah, dan rumah tidak akan berdiri jika tidak ada fondasinya.</p>
<p style="text-align: center;">Sunnah Ab'adl</p> <p>Perkara-perkara yang dianjurkan dalam pelaksanaan shalat, dan jika ditinggalkan dapat digantikan dengan sujud <i>sahwi</i> (sujud karena lupa dalam shalat). Dalam melakukan sujud sahwi dianjurkan membaca:</p> <p style="text-align: right;">سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو</p> <p>Artinya: "Maha Suci Allah Swt yang tidak pernah tidur dan lupa".</p>
<p style="text-align: center;">Sunnah Ha'iah</p> <p>Perkara-perkara sunnah dalam shalat yang jika dilupa dikerjakan tidak perlu menggantinya dengan sujud <i>sahwi</i>.</p>

Ayo kita cermati rukun-rukun, sunnah-sunnah ab'adl, dan sunnah hai'ah shalat! Untuk menjadikan shalat sempurna, maka kita harus mampu memadukan ketiganya.

Sumber Buku Fikih Kelas VII¹⁰

Pengenalan *sunnah ab'adl* dan *sunnah hai'ah* dalam shalat fardlu menjadi jalan penengah untuk memoderasi perbedaan dalam pelaksanaan shalat fardlu. Sebagai contoh pelaksanaan bacaan qunut yang hampir selalu menjadi alasan untuk memperuncing perbedaan. Dengan dikenalkannya sunnah ab'adl dan sunnah hai'ah maka perbedaan tersebut dapat dimoderasi dengan kembali memahami bahwa qunut bukanlah kewajiban dalam shalat melainkan sunnah yang tergolong ab'adl. Meski qunut tergolong sunnah ab'adl buku Fikih Kelas VII tetap menuliskan lafadz qunut, sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut:

¹⁰ Ibid.

Sunnah Ab'adl Dalam Shalat Fardlu

1. Membaca dan duduk tasyahud awal. Tasyahud ini hanya berlaku pada shalat yang jumlah rekaatnya lebih dari 2 rekaat, seperti maghrib, isya', dhuhur, dan ashar. Dalam tasyahud awal disunnahkan membaca doa yang sama dengan tasyahud akhir tanpa shalawat kepada Nabi.
2. Membaca shalawat kepada Nabi pada tasyahud awal.
3. Membaca shalawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir.
4. Berdiri dalam qunut dan membaca do'anya pada rekaan kedua pada posisi i'tidal dalam shalat subuh. Do'a qunut yang dibaca sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِىْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِىْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِىْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِىْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا
قَضَيْتَ لِاَنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْنِكَ وَاِنَّهُ لَا يَدُلُّ مِنْ الْاَيْتِ وَلَا يَعْرِ مِنْ عَادِيْتِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
فَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى مَا قَضَيْتَ وَاسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمَمِيِّ وَعَلٰى اٰلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

"Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan anugerah sehat wal afiat bersama orang-orang yang Engkau anugerahi afiat, jadilah Engkau sebagai waliku bersama dengan orang-orang yang Engkau menjadi Wali mereka, berkahilah semua rejeki yang Engkau berikan kepadaku, dan hindarkanlah aku dari segala keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada sesuatu yang menentukan-Mu. Aku mohon ampunan bertobat kepada-Mu. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad seorang Nabi yang ummi, juga keluarga, dan para sahabatnya".

Sumber Buku Fikih Kelas VII¹¹

PENUTUP

Materi shalat lima waktu bersumber dari KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Secara spesifik materi shalat lima waktu dituangkan dalam Standar Isi KMA Nomor 183 Tahun 2019 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan ruang lingkup pelajaran PAI dan di MTs pada Mata Pelajaran Fikih.

Muatan materi shalat lima waktu dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019 sudah cukup bagus ditandai dengan indikator-indikator kontekstualisasi Kompetensi Dasar, kesesuaian antara domain kognitif dengan domain afektif. Selain itu keunggulan dari materi shalat lima waktu adalah terdapat nilai-nilai Islam wasathiyah dengan memuatkan rukun hai'ah dan rukun ab'al dalam shalat fardlu.

¹¹ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*: Jakarta: GemaInsani, 2001
- Arifin, Muzayyin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Al-Jumbulali, Ali. *Dirasa! Muqarana! fi al-Tarbiyal- Islamiya*, Terjemah M. Arifin dengan judul "Perbandingan Pendidikan Islam", Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Abdullah, Abdunahman Sateh *Teori-teori pendidikan Berdasarkan al-Qur'an*. Jakarta : Rineka Cipta, 1990
- E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter dan internalisasi pendidikan*. Jakarta: 2012
- Lubis, Mawardi. *Evaluasi Pendidikan nilai : perkembangan moral keagamaan*: Pustaka Pelajar . 2018
- Muhammad Al, Rosid'Skripsi', *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Melalui Ekstrakurikuler Keagamaan Untuk Menumbuhkan Karakter Islami Di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi*", 2020
- Muhammad Al, Rosid'Skripsi', *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Melalui Ekstrakurikuler Keagamaan Untuk Menumbuhkan Karakter Islami Di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi*", 2020
- Nasr, Seyyed Hossein. *Spiritualitasa dan Seni Islam*, Bandung: Mizan, 1993
- Poerwadamanita, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Sulistiyorini, Muhammad Fathurrohman. *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Tjiptono, Fandi *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2000
- Wargadinata, Wildana *Spiritualitas Salawat (Kajian Sosio-Sastra Nabi Muhammad saw)*, Malang: UIN Maliki Press, 2010